



PUTUSAN

Nomor 222/PID.SUS/2020/PT PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Roni Fadly Pgl Roni Bin Bachtiar Saad;
Tempat lahir : Payakumbuh;
Umur/Tanggal lahir : 45 tahun /17 Juni 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Komplek Bayamas Blok F.1 No. 1, RT 005 RW 003
Kel. Tabiang Banda Gadang, Kec. Nanggalo, Kota
Padang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Roni Fadly Pgl Roni Bin Bachtiar Saad ditangkap sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020 dengan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020, dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 April 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2020 sampai dengan tanggal 3 Mei 2020;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;

Hal 1 dari 12 hal Putusan Nomor 222/PID.SUS/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Majelis Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;

Terdakwa didampingi oleh Indra Junaidi, S.H., dan Fendi Sihalohe, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "Indra Junaidi, S.H. & Partners", yang beralamat di Jl. Diponegoro Nomor 39, jorong IV Surabaya, kecamatan Lubuk Basung, kabupaten Agam, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor: 75/Pid.Sus/2020/PN Lbb, tanggal 24 Juni 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 18 September 2020 Nomor 222/PID.SUS/2020/PT PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN.Lbb tanggal 26 Agustus 2020;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa tertanggal 2 Juni 2020 No.Reg.Perk : PDM-27/Euh.2/Agam/06/2020, yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN :

Primair :

Bahwa terdakwa RONI FADLY Pgl RONI Bin BACHTIAR SAAD pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di Jl. Rasuna Said di Kel. Pincuran Tujuh Kec. Lubuk Basung Kab. Agam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung, telah melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Precursor Narkotika, yang secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram,

Hal 2 dari 12 hal Putusan Nomor 222/PID.SUS/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Shabu seberat 99,96 Gram (disisihkan dan habis untuk pemeriksaan laboratorium seberat 1,96 Gram), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 10.30 Wib, karena ingin menggunakan Shabu lalu terdakwa menelpon saksi Anton Kurniawan Pgl Anton Bin Alwizar (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mendapatkan Shabu untuk dipakai, karena lagi kosong lalu terdakwa sepakat dengan saksi Anton Kurniawan Pgl Anton Bin Alwizar bahwa terdakwalah yang akan menjemput Shabu milik saksi Anton Kurniawan Pgl Anton Bin Alwizar ke Tikus Lubuk Basung, kemudian sekira pukul 15.00 Wib terdakwa meminta saksi Rocki Ananda Putra Pgl Rocki melalui telpon untuk mengantarkan/mengemudikan mobil terdakwa ke Tikus Lubuk Basung dengan upah Rp. 100.000,-, setelah saksi Rocki Ananda Putra Pgl Rocki sampai di rumah terdakwa lalu terdakwa meminjam mobil Avanza warna putih Nopol BA 1082 MP milik saksi Hendri (tetangga terdakwa) dengan alasan akan ke Padang untuk melihat mobil terdakwa yang berada di bengkel, selanjutnya saksi Rocki Ananda Putra Pgl Rocki mengemudikan mobil membawa terdakwa menuju Tikus Lubuk Basung, lalu terdakwa memberitahu saksi Anton Kurniawan Pgl Anton Bin Alwizar melalui telpon bahwa terdakwa sudah berangkat menuju Tikus Lubuk Basung, lalu saksi Anton Kurniawan Pgl Anton Bin Alwizar mengatakan bahwa saksi Anton Kurniawan Pgl Anton Bin Alwizar akan memberikan nomor HP terdakwa kepada orang yang akan menyerahkan Shabu kepada terdakwa, kemudian ketika sedang melintas di daerah Matur, terdakwa ditelpon oleh Dilla yaitu seorang perempuan yang mengaku teman saksi Anton Kurniawan Pgl Anton Bin Alwizar yang menanyakan tentang keberadaan terdakwa, selanjutnya terdakwa berjanji akan menelpon Dilla bila sudah sampai di Lubuk Basung.
- Sekira pukul 17.10 Wib terdakwa sampai di Lubuk Basung, lalu terdakwa menelpon Dilla, Dilla mengatakan bahwa akan ada orang yang akan menelpon terdakwa, + 5 menit kemudian terdakwa ditelpon seorang laki-laki yang menyuruh terdakwa menunggu di depan BRI di pasar Tikus, setelah terdakwa sampai dan berhenti di seberang jalan di depan BRI pasar Tikus, kemudian terdakwa kembali menelpon laki-laki dimaksud, lalu laki-laki dimaksud menyuruh terdakwa jalan sejauh 30 meter, belok ke kanan (pantai Pasir Tikus) dan jalan sejauh 30 meter, Shabu diletakkan dalam bekas bungkus kacang Garuda di bawah tempat penjualan minyak ketengan yang sudah tidak dipakai di depan pos ronda, setelah terdakwa melihat

Hal 3 dari 12 hal Putusan Nomor 222/PID.SUS/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan pos Ronda di sebelah kanan jalan dan tempat penjualan minyak ketengan yang sudah tidak dipakai di sebelah kiri jalan, terdakwa menyuruh saksi Rocki Ananda Putra Pgl Rocki untuk belok kiri dengan alasan bahwa terdakwa akan buang air kecil, lalu terdakwa turun dari mobil dan langsung mengambil Shabu dimaksud di bawah tempat penjualan minyak ketengan, selanjutnya terdakwa kembali ke mobil dan menyuruh saksi Rocki Ananda Putra Pgl Rocki mengemudikan mobil menuju Payakumbuh, kemudian terdakwa memberitahukannya kepada saksi Anton Kurniawan Pgl Anton Bin Alwizar sambil merpertanyakan tentang berat Shabu dimaksud, karena menurut terdakwa beratnya melebihi berat untuk dipakai, beberapa saat kemudian terdakwa kembali ditelpon saksi Anton Kurniawan Pgl Anton Bin Alwizar yang memberitahukan bahwa berat Shabu dimaksud adalah 1 ons, lalu terdakwa mengganti bungkus Shabu dimaksud dengan dengan plastik Assoy warna hitam supaya lebih kecil tetap terdakwa pegang supaya mudah dibuang.

- Akhirnya sekira pukul 18.30 Wib ketika melintas di jalan Rasuna Said di Kel. Pincuran Tujuh Kec. Lubuk Basung Kab. Agam mobil yang dikemudikan oleh saksi Rocki Ananda Putra Pgl Rocki dihentikan oleh mobil petugas dari Ditresnarkoba Polda Sumbar, terdakwa langsung membuang Shabu dimaksud ke dalam selokan/saluran air di samping kiri jalan, selanjutnya terdakwa ditangkap oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda Sumbar dan dari pengakuan terdakwa disita 1 paket Shabu di dalam plastik klip wana bening yang dilapisi dengan tissu dan lakban yang dibungkus kantong Assoy warna hitam dari dalam selokan/saluran air di dekat terdakwa ditangkap, kemudian terdakwa mengakui bahwa Shabu dimaksud adalah milik saksi Anton Kurniawan Pgl Anton Bin Alwizar yang sedang berada di Batang Tabit Payakumbuh.

- Selanjutnya terdakwa dan saksi Rocki Ananda Putra Pgl Rocki dibawa petugas Ditresnarkoba Polda Sumbar menuju Payakumbuh, ketika sedang makan malam di Bukittinggi atas permintaan petugas terdakwa menelpon saksi Anton Kurniawan Pgl Anton Bin Alwizar dan diketahui bahwa saksi Anton Kurniawan Pgl Anton Bin Alwizar sedang berada di rumahnya dan terdakwa berjanji akan menghubungi saksi Anton Kurniawan Pgl Anton Bin Alwizar kalau sudah Sampai di Payakumbuh, kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 01.00 Wib ketika sudah sampai di Payakumbuh atas permintaan petugas kembali terdakwa menelpon saksi Anton Kurniawan Pgl Anton Bin Alwizar dan diketahui bahwa saksi Anton

Hal 4 dari 12 hal Putusan Nomor 222/PID.SUS/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurniawan Pgl Anton Bin Alwizar sudah menunggu di rumah terdakwa di nagari Koto Tengah Kec. Akabiluru Kab. 50 Kota, selanjutnya saksi Anton Kurniawan Pgl Anton Bin Alwizar ditangkap oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda Sumbar dan disita 1 unit HP Android merk Oppo beserta simcard, 1 unit timbangan digital warna hitam merk Camry dan 1 set alat hisap/bong.

- Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Tanggal 04 Februari 2020 Nomor Lab : 20.083.99.20.05.0106.K (Shabu) pada Kesimpulannya menyatakan bahwa Barang Bukti adalah Metamfetamin : positif + (Narkotika Gol. I) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 (2) jo pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsida:

Bahwa terdakwa RONI FADLY Pgl RONI Bin BACHTIAR SAAD pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di Jl. Rasuna Said di Kel. Pincuran Tujuh Kec. Lubuk Basung Kab. Agam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung, telah melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Precursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram, berupa Shabu seberat 99,96 Gram (disisihkan dan habis untuk pemeriksaan laboratorium seberat 1,96 Gram), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 10.30 Wib, karena ingin menggunakan Shabu lalu terdakwa menelpon saksi Anton Kurniawan Pgl Anton Bin Alwizar (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mendapatkan Shabu untuk dipakai, karena lagi kosong lalu terdakwa sepakat dengan saksi Anton Kurniawan Pgl Anton Bin Alwizar bahwa terdakwalah yang akan menjemput Shabu milik saksi Anton Kurniawan Pgl Anton Bin Alwizar ke Tikus Lubuk Basung, kemudian sekira pukul 15.00 Wib terdakwa meminta saksi Rocki Ananda Putra Pgl Rocki melalui telpon untuk mengantarkan/mengemudikan mobil terdakwa ke Tikus Lubuk Basung dengan upah Rp. 100.000,-, setelah saksi Rocki Ananda Putra Pgl Rocki

Hal 5 dari 12 hal Putusan Nomor 222/PID.SUS/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di rumah terdakwa lalu terdakwa meminjam mobil Avanza warna putih Nopol BA 1082 MP milik saksi Hendri (tetangga terdakwa) dengan alasan akan ke Padang untuk melihat mobil terdakwa yang berada di bengkel, selanjutnya saksi Rocki Ananda Putra Pgl Rocki mengemudikan mobil membawa terdakwa menuju Tikus Lubuk Basung, lalu terdakwa memberitahu saksi Anton Kurniawan Pgl Anton Bin Alwizar melalui telepon bahwa terdakwa sudah berangkat menuju Tikus Lubuk Basung, lalu saksi Anton Kurniawan Pgl Anton Bin Alwizar mengatakan bahwa saksi Anton Kurniawan Pgl Anton Bin Alwizar akan memberikan nomor HP terdakwa kepada orang yang akan menyerahkan Shabu kepada terdakwa, kemudian ketika sedang melintas di daerah Matur, terdakwa ditelpon oleh Dilla yaitu seorang perempuan yang mengaku teman saksi Anton Kurniawan Pgl Anton Bin Alwizar yang menanyakan tentang keberadaan terdakwa, selanjutnya terdakwa berjanji akan menelpon Dilla bila sudah sampai di Lubuk Basung.

- Sekira pukul 17.10 Wib terdakwa sampai di Lubuk Basung, lalu terdakwa menelpon Dilla, Dilla mengatakan bahwa akan ada orang yang akan menelpon terdakwa, + 5 menit kemudian terdakwa ditelpon seorang laki-laki yang menyuruh terdakwa menunggu di depan BRI di pasar Tikus, setelah terdakwa sampai dan berhenti di seberang jalan di depan BRI pasar Tikus, kemudian terdakwa kembali menelpon laki-laki dimaksud, lalu laki-laki dimaksud menyuruh terdakwa jalan sejauh 30 meter, belok ke kanan (pantai Pasir Tikus) dan jalan sejauh 30 meter, Shabu diletakkan dalam bekas bungkus kacang Garuda di bawah tempat penjualan minyak ketengan yang sudah tidak dipakai di depan pos ronda, setelah terdakwa melihat keberadaan pos Ronda di sebelah kanan jalan dan tempat penjualan minyak ketengan yang sudah tidak dipakai di sebelah kiri jalan, terdakwa menyuruh saksi Rocki Ananda Putra Pgl Rocki untuk belok kiri dengan alasan bahwa terdakwa akan buang air kecil, lalu terdakwa turun dari mobil dan langsung mengambil Shabu dimaksud di bawah tempat penjualan minyak ketengan, selanjutnya terdakwa kembali ke mobil dan menyuruh saksi Rocki Ananda Putra Pgl Rocki mengemudikan mobil menuju Payakumbuh, kemudian terdakwa memberitahunya kepada saksi Anton Kurniawan Pgl Anton Bin Alwizar sambil mempertanyakan tentang berat Shabu dimaksud, karena menurut terdakwa beratnya melebihi berat untuk dipakai, beberapa saat kemudian terdakwa kembali ditelpon saksi Anton Kurniawan Pgl Anton Bin Alwizar yang memberitahukan bahwa berat Shabu dimaksud adalah 1 ons, lalu terdakwa mengganti bungkus Shabu dimaksud

Hal 6 dari 12 hal Putusan Nomor 222/PID.SUS/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan dengan plastik Assoy warna hitam supaya lebih kecil tetap terdakwa pegang supaya mudah dibuang.

- Akhirnya sekira pukul 18.30 Wib ketika melintas di jalan Rasuna Said di Kel. Pincuran Tujuh Kec. Lubuk Basung Kab. Agam mobil yang dikemudikan oleh saksi Rocki Ananda Putra Pgl Rocki dihentikan oleh mobil petugas dari Ditresnarkoba Polda Sumbar, terdakwa langsung membuang Shabu dimaksud ke dalam selokan/saluran air di samping kiri jalan, selanjutnya terdakwa ditangkap oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda Sumbar dan dari pengakuan terdakwa disita 1 paket Shabu di dalam plastik klip wana bening yang dilapisi dengan tisu dan lakban yang dibungkus kantong Assoy warna hitam dari dalam selokan/saluran air di dekat terdakwa ditangkap, kemudian terdakwa mengakui bahwa Shabu dimaksud adalah milik saksi Anton Kurniawan Pgl Anton Bin Alwizar yang sedang berada di Batang Tabit Payakumbuh.

- Selanjutnya terdakwa dan saksi Rocki Ananda Putra Pgl Rocki dibawa petugas Ditresnarkoba Polda Sumbar menuju Payakumbuh, ketika sedang makan malam di Bukittinggi atas permintaan petugas terdakwa menelpon saksi Anton Kurniawan Pgl Anton Bin Alwizar dan diketahui bahwa saksi Anton Kurniawan Pgl Anton Bin Alwizar sedang berada di rumahnya dan terdakwa berjanji akan menghubungi saksi Anton Kurniawan Pgl Anton Bin Alwizar kalau sudah Sampai di Payakumbuh, kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 01.00 Wib ketika sudah sampai di Payakumbuh atas permintaan petugas kembali terdakwa menelpon saksi Anton Kurniawan Pgl Anton Bin Alwizar dan diketahui bahwa saksi Anton Kurniawan Pgl Anton Bin Alwizar sudah menunggu di rumah terdakwa di nagari Koto Tangah Kec. Akabiluru Kab. 50 Kota, selanjutnya saksi Anton Kurniawan Pgl Anton Bin Alwizar ditangkap oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda Sumbar dan disita 1 unit HP Android merk Oppo beserta simcard, 1 unit timbangan digital warna hitam merk Camry dan 1 set alat hisap/bong.

- Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Tanggal 04 Februari 2020 Nomor Lab : 20.083.99.20.05.0106.K (Shabu) pada Kesimpulannya menyatakan bahwa Barang Bukti adalah Metamfetamin : positif + (Narkotika Gol. I) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Hal 7 dari 12 hal Putusan Nomor 222/PID.SUS/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 (2) jo pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum kepada Terdakwa Nomor Reg. Perkara : PDM-27/Enz.2/Agam/06/2020 tanggal 10 Agustus 2020, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Roni Fadly Panggilan Roni bin Bachtiar Saad terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Telah Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Precusor Narkotika Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA;
2. Menghukum terdakwa RONI FADLY Panggilan RONI bin BACHTIAR SAAD dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi sepenuhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rutan Lubuk Basung dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sedang butiran kristal bening shabu-shabu dalam kantong plastik asoy dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia Hitam dirampas untuk dimusnahkan sedangkan
 - 1 (satu) unit mobil toyota avanza putih BA 1082 MP dikembalikan kepada saksi Hendry panggilan Hen.
4. Menghukum terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang bahwa majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung telah menjatuhkan putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN.Lbb, tanggal 26 Agustus 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Roni Fadly Pgl Roni Bin Bachtiar Saad tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Hal 8 dari 12 hal Putusan Nomor 222/PID.SUS/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa Roni Fadly Pgl Roni Bin Bachtiar Saad tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sedang butiran kristal bening shabu-shabu dalam kantong plastik asoy;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia Hitam;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit mobil toyota avanza putih BA 1082 MP;Dikembalikan kepada saksi Hendri Pgl. Hen;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding Nomor 75/Akta.Pid.Sus/2020/PN.Lbb pada tanggal 1 September 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Basung menyatakan Penuntut Umum banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN.Lbb tanggal 26 Agustus 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Terdakwa pada tanggal 2 September 2020;

Menimbang, bahwa Memori banding dari Penuntut Umum tanggal 9 September 2020 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 9 September 2020 dan salinan Memori Banding mana telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 11 September 2020;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Basung

Hal 9 dari 12 hal Putusan Nomor 222/PID.SUS/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 September 2020 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara - cara serta syarat - syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding ini;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung di Lubuk Basung Nomor : 75/Pid.B/2020/PN.Lbb tanggal 26 Agustus 2020, atas nama terdakwa RONI FADLY Panggilan RONI bin BACHTIAR SAAD tersebut di atas;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara atas nama terdakwa;
 1. Menyatakan terdakwa Roni Fadly Panggilan Roni Bin Bachtiar Saad Terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Telah Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Precursor Narkotika Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram sebagaimana dalam dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RONI FADLY Panggilan RONI bin BACHTIAR SAAD dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi sepenuhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rutan Lubuk Basung dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
 3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) paket sedang butiran Kristal bening shabu-shabu dalam kantong plastik assoy dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia Hitam dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) unit mobil Toyota avanza putih BA 1082 MP dikembalikan kepada saksi Hendry panggilan Hen.

Hal 10 dari 12 hal Putusan Nomor 222/PID.SUS/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;
Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 26 Agustus 2020 Nomor : 75/Pid.Sus/2020/PN.Lbb, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 26 Agustus 2020 Nomor : 75/Pid.Sus/2020/PN.Lbb, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan:

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 26 Agustus 2020 Nomor : 75/Pid.Sus/2020/PN.Lbb , yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Hal 11 dari 12 hal Putusan Nomor 222/PID.SUS/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020 oleh kami H. Rohendi, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Petriyanti, S.H., M.H. dan Inang Kasmawati, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dihadiri oleh Elizar, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1.
H. Rohendi, S.H., M.H.

Petriyanti, S.H., M.H.

2.

Inang Kasmawati, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Elizar, S.H., M.H.

Hal 12 dari 12 hal Putusan Nomor 222/PID.SUS/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam jangka waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Hal 13 dari 12 hal Putusan Nomor 222/PID.SUS/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa I MUHAMMAD WAHYU Pgl WAHYU Als USTAD, terdakwa II ARI RAHMA DWISANDI Pgl ARI oleh Hakim Pengadilan Negeri Padang adalah hukuman pidana penjara selama 1 (satu) satu tahun 6 (enam) bulan, terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera terhadap para terdakwa dan tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat;
2. Bahwa maksud dan tujuan pemidanaan tidak hanya kepada pelaku tetapi juga kepada orang lain yang berniat akan melakukan tindak pidana, dengan hukuman yang terlalu ringan kepada pelaku kejahatan maka tidak akan menimbulkan rasa takut kepada orang lain yang berniat akan melakukan tindak pidana.
3. Bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan yakni bahwa berdasarkan keterangan saksi korban, saksi yang melakukan penangkapan dan saksi yang memiliki sepeda motor, bahwa benar para terdakwa bersama dengan PEZI (DPO) telah mengambil sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z BA 5027 BQ warna hitam milik saksi korban pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 bertempat di Kampung Jua dekat SDN 27 Kel. Kampung Jua Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang dengan cara saksi korban baru pulang sekolah dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z BA 5027 BQ warna hitam pergi ke ATM di depan UPI untuk mengambil uang. Setelah selesai ambil uang saksi korban keluar dari ATM dan hendak pergi lalu saksi korban melihat ada 3 orang berboncengan pakai motor berhenti. Lalu salah seorang dari yang bertiga tersebut menuduh saksi korban meninju adiknya, bahwa yang mengatakan saksi korban telah meninju adiknya adalah terdakwa I. Kemudian PEZI (DPO) menyuruh saksi korban pergi menemui adiknya. Karena takut dan hanya sendirian saksi korban mengikuti perintah Pezi (DPO). Sesampai di dekat Tugu di daerah Kubu Dalam Kec. Padang Timur, sepeda motor yang dikendarai saksi korban disuruh berhenti oleh Pezi (DPO), saksi korban disuruh turun dari motor. Lalu terdakwa I naik ke atas sepeda motor saksi korban. Saksi korban membonceng terdakwa I. terdakwa II membonceng PEZI (DPO). Saksi korban diarahkan ke daerah Kampung Jua. Sesampai di Kampung Jua dekat SDN 27 Kel. Kampung Jua Nan XX Kec. Lubuk Begalung, terdakwa II

Hal 14 dari 12 hal Putusan Nomor 222/PID.SUS/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memepet sepeda motor yang dikendarai saksi korban hingga berhenti. Lokasi tersebut dekat pinggir sawah. Pezi (DPO) juga meminta handphone saksi korban. Saksi korban tidak mau menyerahkan handphone miliknya. Lalu terdakwa I memukul korban di bagian kepala sebanyak dua kali sementara Pezi (DPO) mengarahkan pisau ke arah saksi korban. Dan terdakwa II meminta uang untuk mengisi bensin motor kepada saksi korban. Saksi korban lalu melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor miliknya. Pada saat itu saksi korban sempat melihat terdakwa I mengambil sepeda motor saksi korban. Bahwa pada waktu kejadian hari terang sehingga saksi korban sangat ingat dengan jelas wajah para terdakwa. Demikian juga berdasarkan keterangan saksi yang melakukan penangkapan yaitu saksi Albert Firman dan saksi Aulia Purwanto menerangkan bahwa benar para terdakwa bersama dengan PEZI (DPO) telah mengambil sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z BA 5027 BQ warna hitam milik saksi korban pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 bertempat di Kampung Jua dekat SDN 27 Kel. Kampung Jua Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang. Selanjutnya saksi pemilik kendaraan yang digunakan untuk melakukan perbuatan tersebut yaitu saksi Nia Ayu Ningsih menerangkan bahwa benar motor tersebut pada hari kejadian dipinjam oleh PEZI (DPO) sekira jam 14.00 wib sampai dengan pukul 15.00 wib. Dan pada waktu mengembalikan motor, para terdakwa juga ada bersama dengan PEZI (DPO). Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas diberikan dibawah sumpah menurut agama Islam, sehingga mempunyai nilai pembuktian dan bersesuaian satu sama lainnya. Sehingga berdasarkan hal tersebut terdapat terdapat alat bukti yang cukup dalam perkara ini bahwa benar para terdakwa adalah pelaku tindak pidana tersebut;

4. Bahwa di berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, telah cukup bukti bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban telah mengalami kerugian kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor yang hingga saat belum ditemukan. Sehingga hal tersebut telah menimbulkan kerugian materil terhadap saksi korban;
5. Bahwa di persidangan, para terdakwa tidak mengakui perbuatannya, dan merasa tidak bersalah, meskipun perbuatan para terdakwa telah cukup bukti berdasarkan keterangan saksi-saksi (di bawah sumpah) benar telah mengambil motor saksi korban dengan cara melakukan kekerasan berupa pemukulan dan mengarahkan pisau kepada saksi korban. Sehingga

Hal 15 dari 12 hal Putusan Nomor 222/PID.SUS/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan para terdakwa termasuk dalam kualifikasi perbuatan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang dalam perkara pidana nomor 840/Pid.B/2019/PN.PDG. atas nama Terdakwa I MUHAMMAD WAHYU Pgl WAHYU alias USTAD dan Terdakwa II ARI RAHMA DWISANDI pgl ARI menurut kami penasehat hukum para terdakwa telah salah dan keliru dalam menjatuhkan putusan kepada para terdakwa.
2. Bahwa upaya paksa penangkapan dan dilanjutkan dengan penahanan terhadap para terdakwa terdapat beberapa kejanggalan, karena tidak ditemukannya bukti permulaan yang cukup atau bukti yang cukup untuk menetapkan status tersangka kepada para terdakwa. Bahwa untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka berdasarkan pasal 184 KUHP diperlukan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, akan tetapi dalam perkara aquo para terdakwa ditangkap dan ditahan hanya berdasarkan pada keterangan saksi korban Ikhsan Rizki Ilahi.
3. Bahwa dugaan tindak pidana yang dituduhkan kepada para terdakwa yaitu terjadi pada tanggal 14 Februari 2019 sekira jam 14.00 wib yang bertempat di dekat SDN 27 Kampung Jua Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, sedangkan saksi-saksi yang lain diantaranya saksi Roli Syaputra, Alber Firman, Aulia Purwanto, Nia Ayu Ningsih diminta keterangannya setelah para terdakwa ditangkap pada tanggal 5 September 2019. Artinya pada saat pemeriksaan terhadap diri para terdakwa, penyidik belum mempunyai bukti yang cukup untuk menetapkan sebagai tersangka, karena para saksi memberikan keterangan setelah para terdakwa ditangkap dan diperiksa oleh Penyidik;
4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, tidak satupun ditemukan bukti yang cukup yang menyebutkan bahwa para terdakwa adalah sebagai pelaku dari dugaan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum, dan hanya berdasarkan keterangan dari saksi pelapor yang tidak didukung oleh saksi lainnya;

Hal 16 dari 12 hal Putusan Nomor 222/PID.SUS/2020/PT PDG



5. Bahwa terhadap perkara a quo penyidik tidak ada melakukan penyitaan terhadap dokumen atau surat-surat kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter Z BA 5027 BQ atas nama Safrida yang diduga dicuri oleh para terdakwa, serta penyidik tidak meminta keterangan kepada Safrida selaku pemilik kendaraan yang sah. Artinya dengan tidak dimintanya keterangan Safrida sebagai saksi, sehingga secara hukum tidak ada pihak yang dirugikan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 840/Pid.B/2019/PN.Pdg., tanggal 02 Maret 2020 yang dimintakan banding tersebut serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar yang dalam putusannya menyatakan, bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" demikian pula dengan penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa, dipandang

telah adil dengan penjatuhan pidana tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut untuk dijadikan pertimbangan hukum dalam memutus dan mengadili perkara a quo pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 840/Pid.B/2019/PN.Pdg, tanggal 2 Maret 2020, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan;

Hal 17 dari 12 hal Putusan Nomor 222/PID.SUS/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke - 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 840/Pid.B/2019/PN.Pdg, tanggal 2 Maret 2020;
3. Menetapkan supaya Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari ini Senin tanggal 6 April 2020 oleh kami H. Rohendi, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis, Masrimal, S.H. dan Mirdin Alamsyah, S.H., M.H masing - masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 13 April 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Elizar, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Hal 18 dari 12 hal Putusan Nomor 222/PID.SUS/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Masrimal, S.H.

H. Rohendi, S.H., M.H.

Mirdin Alamsyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Elizar, S.H., M.H.

Hal 19 dari 12 hal Putusan Nomor 222/PID.SUS/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)